



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2025 yang Terdiri Dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- KELIMA : Masa Kerja Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2025 selama 12 (dua belas) bulan, pada bulan Januari sampai dengan Desember 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mubardin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1	Susanto Waluyo	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Khikmatun	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Tarwandi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Ida Susanti	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Muhammad Subhi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Murtadho	Sekretaris KPU Kabupaten Batang	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Supratman	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
2	Sunu Panji Utomo	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
3	Abdul Latif	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Wachid Nur Zidiq	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Mubaidin	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang
2	Sunu Panji Utomo	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
3	Abdul Latif	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	M. Misuari Somayaji	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5	Nanda Rofiq Kurniawan	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang
6	Wachid Nur Zidiq	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Kharis Nurhasim	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Sunu Panji Utomo	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
3	Titis Puji Mulyani	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
4	M. Misuari Somayaji	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
5	Siswanto	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Mubaidin	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2	Kharis Nurhasim	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Abdul Latif	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Ismu Wijayanto	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Nanda Rofiq Kurniawan	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Sunu Panji Utomo	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
2	Supratman	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Kharis Nurhasim	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Titis Puji Mulyani	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Ismu Wijayanto	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
6	Ruswanto	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI	TIM PENGAWASAN			
1	Kharis Nurhasim	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting
2	Sunu Panji Utomo	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
3	Abdul Latif	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Titis Puji Mulyani	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
5	Ismu Wijayanto	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Supratman	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU
2	Kharis Nurhasim	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Abdul Latif	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Ismu Wijayanto	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Wachid Nur Zidiq	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	Sunu Panji Utomo	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	Abdul Latif	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	M. Misuari Somayaji	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
4	Nanda Rofiq Kurniawan	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
5	Wachid Nur Zidiq	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Murtadho	Sekretaris KPU Kabupaten Batang	Ketua	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2	Supratman	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat
3	Sunu Panji Utomo	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan
4	Kharis Nurhasim	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi
5	Mubaidin	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mubaidin